

Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik Di Negara Penerima Yang Dikategorikan Sebagai Negara Rawan Konflik Berdasarkan Hukum Internasional

Zaidan Nabil Musyaffa¹, Dodik Setiawan Nur Heriyanto²

Abstract

This study aims to determine and examine international law governing the legal protection of diplomatic representatives sent to countries categorized as conflict-prone areas. The main issues studied are how legal protection is provided to diplomatic representatives sent to countries categorized as conflict-prone areas and how the receiving state is accountable to diplomatic representatives who suffer any losses while on duty. This study uses a legislative and conceptual approach, by examining regulations related to this research. The study was conducted by analyzing actual conditions in accordance with the provisions of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Law. The results show that the 1961 Vienna Convention does not explain the granting of special treatment in order to provide protection for diplomatic representatives assigned to conflict-prone countries. The responsibility of the receiving state is explained in the optional protocol, but does not provide a concrete form of the intended responsibility. Special treatment for diplomats is found in several regulations made by the sending state, while the concrete form of the receiving state's responsibility is found in the Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Keywords: International Law, Diplomatic Law, and Conflict Prone Countries

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji Hukum Internasional yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik yang dikirim kepada negara yang dikategorikan sebagai daerah rawan konflik. Isu utama yang dikaji yakni bagaimana perlindungan hukum kepada perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara dengan kategori daerah rawan konflik dan bagaimana pertanggungjawaban negara penerima kepada perwakilan diplomatik yang mendapatkan segala kerugian disaat bertugas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan mengkaji regulasi yang memiliki sangkut paut dengan penelitian ini. Kajian dilakukan dengan menganalisis kondisi aktual sesuai dengan ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang Hukum diplomatik. Hasil menunjukkan bahwa Konvensi Wina 1961 tidak menjelaskan mengenai pemberian perlakuan khusus dalam rangka memberikan perlindungan bagi perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara rawan konflik. Untuk pertanggungjawaban negara penerima dijelaskan di bagian protokol opsional, namun tidak memberikan bentuk konkret pertanggungjawaban yang dimaksud. Perlakuan khusus bagi diplomat ditemukan di beberapa peraturan yang dibuat oleh negara pengirim sedangkan bentuk konkret pertanggungjawaban negara penerima ditemukan di Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Kata Kunci: Hukum Internasional, Hukum Diplomatik, dan Negara Rawan Konflik

Pendahuluan

Hubungan Internasional tidak dapat dipungkiri termasuk aspek esensial bakal suatu negara untuk menjadikannya pedoman dalam menjalin hubungan antar negara. Tidak ada satupun negara berdaulat di dunia yang bisa berdiri sehingga akan saling membutuhkan guna memenuhi hajat sesamanya yang biasanya dilakukan pada bidang ekonomi, keamanan, politik dan lain-lain.³ Dengan kata lain, sebuah negara dapat dianalogikan seperti individu yang merupakan makhluk sosial.⁴ Ketergantungan setiap negara di dunia ini dalam sistem internasional acap kali dideskripsikan sebagai hubungan jaring laba-laba (*cobweb of relationship*) yaitu walaupun setiap negara mengklaim memiliki kedaulatan atas permasalahan domestiknya akan tetapi faktanya terkait satu sama lain dalam satu ketergantungan guna

¹ Zaidan Nabil Musyaffa, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410464@students.uii.ac.id

² Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: dodiksetiawan@uii.ac.id

³ Angela Farrah Azizah, dan Maya Indrasti Notoprayitno, “Republik Demokratik Congo Ditinjau Dari Hukum Diplomatik”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2022, hlm. 34, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13404>

⁴ Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2016. Hlm.

memenuhi kebutuhan global bersama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.⁵ Hubungan yang dijalin oleh suatu negara bersama negara lainnya guna saling memenuhi hajat masing-masing negara disebut Hubungan Diplomatik.⁶ Dalam rangka menjalin hubungan negara lain diperlukan utusan-utusan diplomatik yang dikirim untuk berunding ataupun untuk mengusahakan kepentingan dan hajat negaranya sendiri.⁷

Hubungan antar negara tersebut terbagi menjadi dua bentuk yakni hubungan kediplomatikan dan hubungan kekonsuleran. Namun sebenarnya kedua urusan tersebut mempunyai akar yang sama yaitu Hukum Diplomatik. Menurut Profesor Widodo, Hukum Diplomatik didefinisikan sebagai kumpulan norma hukum yang berlaku mutlak yang berasal dari kebiasaan internasional yang berlaku, norma-norma ini membantu mengatur cara hubungan diplomatik, hubungan konsuler, dan perwakilan negara dalam organisasi internasional dijalankan.⁸ Salah-satu hal paling menonjol yang membedakan hubungan kediplomatikan dan hubungan konsuler adalah lembaga kediplomatikan bertugas untuk mengurus bidang politik sedangkan lembaga kekonsuleran bertugas mengurus bidang non politis, namun kembali lagi keduanya terkadang memiliki “garis singgung” sehingga dapat bekerja sama dalam menjalankan tugasnya masing-masing.⁹

Dasar hukum yang digunakan oleh negara pengirim (*sending state*) dan negara penerima dalam menjalani suatu hubungan diplomatik ialah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Daya ikat suatu Konvensi Internasional bagi suatu negara dimulai setelah konvensi tersebut ditandatangani, diratifikasi, atau dengan cara lain yang memperlihatkan bahwa negara tersebut setuju dengan konvensi tersebut.¹⁰ Sebagai contoh, Indonesia yang telah meratifikasi “Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961”, terikat pada berbagai ketentuan hukum yang terkandung dalam konvensi tersebut.

Maka dari itu, semua kepentingan diplomatik biasanya terwujud dalam bentuk sebagai perwakilan negara asalnya dan negara penerima, melindungi warga negaranya di negara penerima, terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah negara penerima, dan memperoleh konfirmasi status juga perkembangan negara penerima melalui segala cara yang tidak bertentangan dengan hukum sebelum melaporkannya ke negara pengirim sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.¹¹ Pihak yang berperan penting dalam menjalani segala

⁵ *ibid*

⁶ Anak Agung Nia Trisilya, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Lasmawan, “Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia,” *e-Jurnal Komunikasi Yustisia*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022, hlm. 39, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45926>.

⁷ Wahyu Eka Pratiwi, Triesanto Romulo Simanjuntak, and Roberto Octavianus Cornelis Seb, “Analisis Peran Kbri Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022”, *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Kristen Satya Wacana, 2024, hlm. 795, <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124>

⁸ Widodo, *Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara dalam Organisasi Internasional*, Ctk. Pertama, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

⁹ *Ibid*. Hlm. 11.

¹⁰ I Gusti Ngurah Anom Manacika Mahawijaya, “Hak Tidak Diganggu Gugat : Studi Kasus Perkelahian Antara Diplomat Nigeria Dengan Petugas Imigrasi Indonesia,” *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2023, hlm. 111. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.151>

¹¹ Terjemahan Konvensi Wina 1961 Pasal 3

kepentingan diplomatik yakni Lembaga Perwakilan Diplomatik (*Diplomatic Mission*).¹² Utusan-utusan yang dikirim ke negara penerima itulah yang disebut dengan diplomat dan/atau pejabat konsuler.

Dilansir pada Permenlu nomor 3 tahun 2016 tentang kode etik diplomat, diplomat merupakan pejabat dinas luar negeri yang membela kepentingan negara, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia dengan menjalankan tugas dan operasional diplomatik dan konsuler.¹³ Para diplomat bekerja dalam konteks global yang dinamis dan rumit sehingga memerlukan pemahaman menyeluruh tentang tren geopolitik, hukum internasional, dan seluk-beluk komunikasi lintas budaya. Sama halnya dengan Organisasi Internasional termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dalam menjalankan tugasnya dilengkapi dengan keistimewaan dan imunitas ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 105 Piagam PBB, diplomatpun mendapatkan imunitas dan keistimewaan.¹⁴ Setidaknya ada beberapa pihak yang diberikan imunitas berdasarkan kepada yurisdiksi teritorial yaitu Negara asing serta kepala negaranya, perwakilan diplomatik, kapal-kapal negara asing, lembaga internasional dan angkatan perang negara asing.¹⁵

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1961, ada beberapa teori yang mendasari pemberian hak imunitas serta keistimewaan kepada perwakilan diplomatik yaitu: *extritoriality theory*, *representative character theory*, dan *functional necessity theory*.¹⁶ Mengenai kapan berlakunya imunitas dan keistimewaan yang didapat oleh para perwakilan diplomatik masih belum ada keselarasan dari para sarjana-sarjana hukum internasional. Setidaknya ada tiga pendapat yang berbeda-beda menurut Graham SH Stuart pada *American Diplomatic and Consular Practice*. Beberapa akademisi berpendapat bahwa kekebalan dan manfaat diplomatik mulai berlaku sejak pihak yang dicalonkan menerima kesepakatan (*agreement*) dari negara penerima. Lainnya berpendapat bahwa manfaat tersebut mulai berlaku sejak negara penerima mengadakan upacara penerimaan (*formal reception*). Ada juga akademisi yang berpendapat bahwa imunitas dan keistimewaan tersebut mulai berlaku sejak perwakilan diplomatik tiba di negara penerima.¹⁷

Dewasa ini, pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum internasional kian meningkat, terutama pada aturan yang berkenaan pada perlindungan para perwakilan diplomatik kini terus menjadi perhatian masyarakat global.¹⁸ Ditambah meski negara

¹² Deicy Natalia Karamoy, “Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional”, *Lex Et Societatis*, Edisi No. 5 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018, hlm. 5. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20349>

¹³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang kode Etik Diplomat.

¹⁴ Adela Sahla, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Organisasi Internasional Dalam Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Internasional”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer, hlm. 194, <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1521>

¹⁵ Deicy Natalia Karamoy, *Op. Cit.* hlm. 6.

¹⁶ Edy Soeryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik dan Kekebalan dan Keistimewaannya*, Angkasa, Bandung, 1991. Hlm. 97

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Luh Ewik Lindasari, *Perlindungan Hukum terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2020, hlm. 4

penerima sudah berusaha melaksanakan kewajibannya dalam menjamin keamanan serta perlindungan kepada para perwakilan diplomatik, terkadang ada saja faktor eksternal yang merusaknya. Negara yang dikategorikan sebagai daerah yang rawan konflik menjadikan probabilitas lebih bervariasi terhadap keselamatan para perwakilan diplomatik. Misalnya, baru-baru ini pada tanggal 1 April 2024 Militer Israel melancarkan serangan udara terhadap gedung Konsulat Jenderal Iran yang berlokasi di ibukota dari Suriah yaitu Damaskus. Serangan udara yang dilancarkan Israel tersebut meluluhlantakkan gedung Konsulat Iran di Suriah serta menyebabkan tewasnya tujuh pejabat Korps Garda Revolusi Iran dan beberapa warga di sekitaran gedung.¹⁹

Meskipun setiap negara paham betul bahwa perwakilan diplomatik harus dijamin keamanan dan perlindungannya, tetap saja bila negara penerima dikategorikan sebagai daerah rawan konflik dapat menyebabkan banyak probabilitas yang mungkin terjadi, terutama yang mengarah kepada suatu hal yang merugikan perwakilan diplomatik. Hal ini dibuktikan dengan salah satu berita terbaru mengenai ditutupnya sementara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kyiv, Ukraina pada Rabu 20 November 2024 setelah adanya informasi terkait potensi serangan udara besar-besaran oleh Rusia.²⁰

Dengan mengetahui realitas seperti itu, hal ini menjadikan posisi para perwakilan diplomatik kian tidak diuntungkan, terutama perwakilan diplomatik yang dikirim ke negara penerima yang merupakan rawan atau memang wilayah konflik. Dengan bertugas di wilayah konflik dimana gedung perwakilan diplomatik bisa menjadi sasaran serangan sehingga membahayakan nyawa orang-orang yang berada di dalamnya terutama para perwakilan diplomatik. Meskipun setiap negara paham betul bahwa perwakilan diplomatik harus dijamin keamanan dan perlindungannya, tetap saja bila negara penerima dikategorikan sebagai daerah rawan konflik dapat menyebabkan banyak probabilitas yang mungkin terjadi, terutama yang mengarah kepada suatu hal yang merugikan perwakilan diplomatik.

Secara normatif, yaitu pasal 27-39 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik dan tidak bersenjata haruslah dilindungi keselamatannya, sehingga konsekuensi logis dalam konflik bersenjata hanyalah korban jiwa dari pihak militer yang berkonfrontasi.²¹ Maka tentu sama halnya dengan sipil, jatuhnya korban jiwa dari pihak perwakilan diplomatik juga tidak seharusnya terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dideskripsikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik yang ditugaskan di negara dengan kategori daerah rawan konflik?

¹⁹ CNN Indonesia, “RI Kutuk Serangan Israel di Konsulat Iran; Langgar Hukum Internasional”, April 2, 2024, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240402105938-106-1081663/ri-kutuk-serangan-israel-di-konsulat-iran-langgar-hukum-internasional>. Diakses pada tanggal 10 November 2024

²⁰ Novi Christiastuti, “AS Tutup Sementara Kedubes Di Ukraina, Ada Apa?,” 20 November, 2024, terdapat dalam <https://news.detik.com/internasional/d-7648323/as-tutup-sementara-kedubes-di-ukraina-ada-apa/>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

²¹ Ambarwati , dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. Xxi.

2. Bagaimana pertanggung jawaban negara penerima kepada perwakilan diplomatik yang mendapatkan kerugian di saat bertugas?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan teknik kajian pustaka terhadap data sekunder. Kajian ini akan mengkaji bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan, antara lain peraturan perundang-undangan, data resmi yang disetujui pemerintah, pandangan para ahli hukum, dan publikasi yang memuat konten terkait Hukum Internasional.²² Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pertama, pendekatan perundang-undangan yakni meneliti seluruh regulasi dan legislasi yang memiliki kaitannya dengan permasalahan hukum yang saat ini diteliti dan kedua, pendekatan konseptual yakni mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang ada di ilmu hukum.²³

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan secara cermat dari berbagai bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan yang meliputi undang-undang, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional.²⁴ Diantaranya meliputi: Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik; Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler; dan Konvensi tahun 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mencakup publikasi seperti buku, jurnal, literatur dan rancangan peraturan yang kurang memiliki kekuatan hukum namun tetap memiliki informasi yang berharga.²⁵ Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap seperti ensiklopedia dan kamus, yang bermanfaat untuk melengkapi sumber primer dan sekunder dengan memberikan informasi kontekstual tambahan dalam ranah wacana hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik yang Ditugaskan di Negara Rawan Konflik

Secara umum, perlindungan hukum yang meliputi pemberian hak kekebalan dan keistimewaan yang didapatkan oleh perwakilan diplomatik telah secara gamblang dijelaskan dalam Konvensi Wina 1961. Lebih lanjut, *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents* 1973 dirancang guna menyelesaikan masalah serangkaian penyerangan, penculikan dan kejahatan lainnya yang menyasar perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik yang ditugaskan di suatu negara yang dikategorikan sebagai negara rawan konflik, bijak rasanya bila diberikan perlakuan khusus berupa perlindungan ekstra guna melindungi dirinya dan bahkan kelancaran hubungan kedua negara bersangkutan.

²² Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 36.

²³ Muhammin, *Metode Penelitian hukum*, Ctk. Pertama, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm. 56.

²⁴ *Ibid.* hlm. 59.

²⁵ *Ibid.* hlm. 60.

Di Indonesia sendiri, perlakuan khusus tersebut diatur dalam Permenlu Nomor 5 tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya. Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya yang selanjutnya disingkat PRPB adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personil dan aset fisik Perwakilan²⁶ Permenlu tersebut membahas secara menyeluruh mengenai bagaimana suatu negara ditetapkan sebagai PRPB hingga perlakuan-perlakuan khusus bagi para diplomat yang ditugaskan di daerah PRPB. Berdasarkan ketentuan Pasal 3, disebutkan bahwa penetapan status PRPB suatu negara merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri yang pelaksanaannya didasarkan pada hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri bertindak sebagai ketua tim penilai.²⁷

Lebih lanjut, Pasal 7 Permenlu tersebut mengatur secara rinci mengenai indikator-indikator yang digunakan dalam proses penilaian status dan tingkatan PRPB. Indikator-indikator tersebut diperoleh melalui penilaian terhadap sejumlah dimensi dan subdimensi yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam ayat (3). Secara garis besar, dimensi dan subdimensi penilaian dibagi ke dalam empat kategori utama. Pertama, dimensi keamanan dan keselamatan, yang mencakup aspek-aspek seperti konflik bersenjata, terorisme, gerakan anti-Indonesia, tingkat kriminalitas, kerusuhan sosial, ancaman kesehatan, jaminan keamanan, serta kebutuhan personil untuk melintasi wilayah konflik.²⁸

Kedua, dimensi infrastruktur yang meliputi ketersediaan fasilitas dan layanan kesehatan, kebutuhan primer, layanan darurat, transportasi publik, fasilitas pendidikan, serta teknologi informasi dan komunikasi.²⁹ Ketiga, terdapat dimensi politik, sosial, dan ekonomi, yang dinilai berdasarkan stabilitas politik, perilaku masyarakat setempat, serta stabilitas ekonomi negara akreditasi.³⁰ Keempat, dimensi kondisi lingkungan, yang meliputi kondisi geografis, potensi atau ancaman bencana alam, dan sejauh mana kesiapan serta respons pemerintah setempat dalam menghadapi situasi darurat terkait bencana.³¹ Penilaian terhadap seluruh indikator ini selanjutnya diakumulasi untuk menentukan status dan tingkatan PRPB dari masing-masing perwakilan.

Status PRPB dalam pasal ini ditentukan dan bergantung pada data kuesioner yang mencakup data keamanan, infrastruktur, politik-sosial-ekonomi dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan *evidence-based policy*, pembuatan kebijakan menekankan penalaran sistematis dan penggunaan bukti terbaik yang tersedia, dengan asumsi bahwa kebijakan berbasis bukti menghasilkan hasil yang lebih efektif dan andal.³² Namun di sisi lain, efektivitas dari pengimplementasiannya sangat bergantung

²⁶ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan dan/atau Perwakilan Berbahaya

²⁷ *Ibid.* Pasal 3.

²⁸ *Ibid.* Pasal 7 ayat (3) huruf a.

²⁹ *Ibid.* Pasal 7 ayat (3) huruf b.

³⁰ *Ibid.* Pasal 7 ayat (3) huruf c.

³¹ *Ibid.* Pasal 7 ayat (3) huruf d.

³² Sophie Sutcliffe dan Julius Court, *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?*, Overseas Development Institute (ODI), November 2005, hlm. iii. Diakses

kepada kapasitas dari perwakilan diplomatik yang ditugaskan untuk mengisi data kuesioner tersebut dengan objektif, agar hasil kuesioner ini benar-benar mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 64/B/KP/XII/2022/01 Tahun 2022, terdapat sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri yang diklasifikasikan ke dalam kategori Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya. Dalam kategori Perwakilan Rawan, tercatat lebih dari 20 perwakilan diplomatik, termasuk di antaranya Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Abuja, Beirut, Dhaka, Kairo, dan New Delhi. Sementara itu, kategori Perwakilan Berbahaya mencakup pos-pos diplomatik di wilayah dengan tingkat ancaman yang lebih tinggi, seperti di Baghdad, Kabul, Damaskus, dan Kyiv. Penetapan ini merupakan hasil dari evaluasi periodik yang memperhatikan dimensi keamanan, infrastruktur, serta stabilitas politik di negara akreditasi.³³ Klasifikasi ini menunjukkan bahwa persebaran perwakilan yang tergolong rawan dan berbahaya umumnya berada di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, yang cenderung memiliki tingkat konflik, instabilitas politik, atau ketidakpastian sistem keamanan domestik yang tinggi.

Bagi perwakilan diplomatik yang ditugaskan ke negara yang dikategorikan sebagai wilayah rawan, berdasarkan Pasal 23 ayat (1), disebutkan bahwa personel maupun pejabat yang ditempatkan di Perwakilan Berkedudukan di Negara Rawan (PRPB) masih diperbolehkan untuk membawa serta anggota keluarganya selama masa penugasan. Namun demikian, kebijakan ini tetap harus mempertimbangkan dinamika situasi dan kondisi aktual di wilayah perwakilan yang bersangkutan.³⁴ Selanjutnya, Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) mengatur mengenai fasilitas yang diberikan kepada anggota keluarga tersebut. Dalam ketentuan ayat (2), dijelaskan bahwa keluarga yang mendampingi selama masa penugasan berhak memperoleh pembekalan yang disesuaikan dengan kebutuhan kontekstual penempatan di PRPB. Ketentuan ini menegaskan pentingnya kesiapan psikologis dan informasi yang memadai bagi anggota keluarga diplomat, terutama dalam menghadapi tantangan di negara akreditasi.³⁵

Sedangkan, bagi diplomat yang ditugaskan ke negara yang dikategorikan berbahaya, tidak diperbolehkan untuk membawa anggota keluarganya selama masa penugasan, sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Pasal 24. Pasal 25 menjelaskan bahwa anggota keluarga yang tidak dapat mendampingi diplomat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 nantinya akan diberikan pembekalan psikologi. Meskipun pasti ada risiko di daerah yang dikategorikan rawan, risiko tersebut masih dianggap terkendali dan dapat dikurangi dengan mitigasi keamanan yang disiapkan, sehingga keluar dari perwakilan diplomatik masih diperbolehkan untuk menemani di daerah penugasan.

Berkenaan perlakuan khusus apa saja yang diberikan kepada diplomat yang ditugaskan di negara PRPB setidaknya dijelaskan dalam Pasal 19, Pasal 27, dan Pasal 30. Berdasarkan ketentuan Pasal 19, setiap personel yang akan ditempatkan di PRPB diwajibkan

pada 7 Juli 2025 dari <https://odi.org/en/publications/evidence-based-policy-making-what-is-it-how-does-it-work-what-relevance-for-developing-countries/>

³³ Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 64/B/KP/XII/2022/01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya.

³⁴ Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan dan/atau Perwakilan Berbahaya

³⁵ *Ibid.* Pasal 23 Ayat (2) dan Ayat (3)

untuk mengikuti pembekalan khusus sebelum penugasan dimulai. Pembekalan ini diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk membekali personel dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kondisi lapangan. Adapun materi pembekalan paling tidak mencakup empat hal utama, yaitu manajemen keselamatan dan penanganan kebakaran gedung, peningkatan kesadaran terhadap aspek keamanan dan keselamatan (*security awareness*), simulasi dalam menghadapi situasi krisis, serta pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan.³⁶

Selain pembekalan pra-penugasan, Pasal 27 juga menetapkan sejumlah fasilitas yang secara khusus diberikan kepada personel yang bertugas di PRPB. Beberapa fasilitas tersebut meliputi hak untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi, pemberian cuti karena alasan penting, akses terhadap layanan konsultasi psikologis, serta bantuan biaya pendidikan anak (*Bantuan Biaya Pendidikan Anak/BBPA*).³⁷ Juga di dalam Pasal 30 diperjelas bahwa konsultasi yang diberikan dilaksanakan pada saat sebelum penugasan; selama penugasan dan setelah penugasan. Pemberian konsultasi tersebut difasilitasi oleh kementerian dan dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan di Indonesia.

Sebagai perbandingan dengan kebijakan Indonesia mengenai penempatan diplomat di negara yang dikategorikan rawan, Amerika Serikat memiliki pengaturan serupa yang dikenal dengan istilah High Risk, High Threat Posts (HRHP). Ketentuan mengenai HRHP diatur dalam Title 22 U.S. Code § 4803 serta dijabarkan lebih lanjut dalam Foreign Affairs Manual (FAM). Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap pos diplomatik atau konsuler Amerika Serikat yang dianggap memiliki risiko tinggi dan tingkat ancaman signifikan harus melalui proses identifikasi, evaluasi, serta pelaporan yang ketat.

Berdasarkan ketentuan dalam U.S. Code tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada komite kongres yang berwenang, paling lambat 30 hari setelah tanggal 16 Desember 2016. Laporan ini disampaikan dalam bentuk rahasia dan memuat daftar pos diplomatik dan konsuler yang telah ditetapkan sebagai high risk, high threat posts. Selain itu, sebelum suatu pos diplomatik atau konsuler dibuka atau dibuka kembali, Menteri Luar Negeri wajib melakukan penilaian terlebih dahulu guna menentukan apakah pos tersebut perlu dikategorikan sebagai HRHP.³⁸ Lebih lanjut, pengaturan ini juga mewajibkan adanya peninjauan berkala terhadap pos diplomatik dan konsuler yang sudah beroperasi guna mengevaluasi apakah kondisi di pos tersebut, termasuk lingkungan keamanan di sekitarnya, memerlukan penetapan sebagai HRHP.³⁹

Adapun dalam bagian definisi, dijelaskan bahwa istilah “high risk, high threat post” merujuk pada pos diplomatik, konsuler, atau misi luar negeri Amerika Serikat lainnya yang ditentukan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan sejumlah indikator. Pos tersebut umumnya berlokasi di negara yang memiliki tingkat kekerasan politik dan terorisme yang tinggi hingga kritis, serta di mana pemerintah setempat dinilai tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk menyediakan jaminan keamanan yang memadai. Selain itu, pos tersebut juga umumnya

³⁶ *Ibid.* Pasal 19.

³⁷ *Ibid.* Pasal 27.

³⁸ Subsection (a) Title 22 U.S. Code § 4803 - Designation of high risk, high threat posts.

³⁹ *Ibid.* Subsection (a) and (b).

tidak memenuhi standar keamanan fisik minimum yang ditetapkan oleh Departemen Luar Negeri.⁴⁰

Sebagaimana halnya di Indonesia, pemerintah Amerika Serikat juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan bagi diplomat yang ditugaskan di negara rawan konflik. Salah satu bentuk perhatian tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelatihan keamanan yang diatur dalam 22 U.S. Code § 4866, khususnya pada subsection (b), yang mengatur mengenai pelatihan keamanan bagi personel yang ditugaskan ke high risk, high threat posts (HRHP).

Menurut ketentuan tersebut, pelatihan keamanan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang dibutuhkan selama menjalankan tugas di wilayah dengan tingkat ancaman tinggi. Adapun pelatihan ini dapat mencakup beberapa komponen penting, di antaranya kemampuan untuk mengenali, menghindari, serta merespons situasi terorisme, termasuk serangan berskala kompleks. Selain itu, pelatihan juga dapat meliputi keterampilan dalam mendeteksi pengawasan, pemberian perawatan medis darurat, kemampuan untuk mengidentifikasi keberadaan alat peledak rakitan, pengenalan dasar terhadap penggunaan senjata api, serta teknik mengemudi defensif.⁴¹

Sebagai wujud konkret dari ketentuan tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan dua jenis program pelatihan keamanan, yaitu Foreign Affairs Counter Threat (FACT) dan Counter Threat Awareness Training (CTAT). Kedua program ini menjadi syarat wajib bagi personel yang akan ditempatkan di luar negeri, dengan perbedaan mendasar terkait durasi masa tugas. FACT diperuntukkan bagi personel yang akan menjalankan tugas di luar negeri selama 90 hari atau lebih dalam kurun waktu 12 bulan. Sementara itu, CTAT ditujukan bagi personel yang masa tugasnya di luar negeri kurang dari 90 hari dalam periode yang sama.⁴²

B. Tanggung Jawab Negara Penerima atas Kerugian yang Menimpa Perwakilan Diplomatik

Pada Konvensi Wina 1961 segala hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada diplomat merupakan salah satu aturan utama. Buktinya ialah hampir lima puluh persen dari keseluruhan isi pasal dalam Konvensi Wina 1961 mengatur tentang hak kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan, gedung perwakilan, tempat kediaman duta besar, dokumen dan arsip, alat-alat komunikasi, diri para diplomat dan staf mereka, juga para anggota keluarga dan bahkan pelayannya. Sehingga hal ini berkonsekuensi pula terhadap adanya kewajiban bagi negara penerima guna memberikan perlindungan terhadap diplomat yang ditugaskan di negaranya. Negara penerima diharuskan mengambil "*all appropriate steps*" dalam rangka memberikan perlindungan tersebut sebagaimana apa yang telah dijelaskan di Pasal 29 Konvensi Wina 1961.

Jikalau negara penerima gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi diplomat yang bertugas di negaranya, bukan tidak mungkin akan merusak hubungan antar kedua negara atau bahkan memunculkan sengketa. Sengketa yang muncul dari segala masalah

⁴⁰ *Ibid. Subsection (d)*

⁴¹ *Subsection (d) Title 22 U.S. Code § 4866 - Security training for personnel assigned to a high risk, high threat post.*

⁴² *U.S. Department of State. 13 FAM 301.4 – Mandatory Security Training. Foreign Affairs Manual.*

diplomatik termasuk kegagalan negara penerima dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada perwakilan diplomatik, telah diatur secara tegas dalam instrumen hukum internasional. Ketentuan mengenai hal ini tercantum dalam *Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning the Compulsory Settlement of Disputes* tahun 1961.

Berdasarkan Pasal 1 protokol tersebut, dinyatakan bahwa setiap perselisihan yang muncul akibat penafsiran maupun penerapan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik berada di bawah yurisdiksi wajib Mahkamah Internasional. Artinya, Mahkamah Internasional memiliki kewenangan penuh untuk menangani sengketa semacam itu tanpa memerlukan persetujuan tambahan dari para pihak pada saat sengketa timbul. Lebih lanjut, pasal tersebut juga menyatakan bahwa setiap pihak dalam sengketa yang menjadi peserta dalam Protokol tersebut memiliki hak untuk mengajukan perkara secara langsung ke Mahkamah Internasional melalui suatu permohonan resmi.⁴³

Satu-satunya kasus sengketa diplomatik yang diajukan dan diselesaikan oleh Mahkamah Internasional ialah kasus penyanderaan lebih dari 50 (lima puluh) staf diplomatik Amerika Serikat di Teheran Iran. Kedutaan Besar Amerika di Teheran diterobos masuk oleh sekelompok mahasiswa pro-Ayatollah pada tanggal 4 November 1979, tak lama setelah Shah tiba di New York untuk menjalani pengobatan. Setelah masuk, mereka menyandera 66 orang, sebagian besar dari mereka adalah diplomat dan staf kedutaan.⁴⁴ Amerika Serikat tidak tinggal diam, kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional pada tanggal 4 November 1979. Pengadilan memutuskan dalam Putusannya pada tanggal 24 Mei 1980 bahwa Iran telah melanggar dan masih melanggar kewajibannya kepada Amerika Serikat berdasarkan konvensi yang berlaku antara kedua Negara dan aturan hukum internasional umum. Pengadilan juga memutuskan bahwa Iran bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban ini, dan bahwa pemerintah Iran berkewajiban untuk segera membebaskan para sandera, memulihkan gedung Kedutaan, dan mengganti kerugian pemerintah Amerika Serikat atas kerusakan yang ditimbulkan.⁴⁵

Alasan logis kenapa banyak negara tidak membawa perselisihan ke Mahkamah Internasional karena resolusi informal seperti diplomasi bilateral, permintaan maaf formal, atau kompensasi dianggap lebih cepat, lebih fleksibel, dan kecil kemungkinannya mengakibatkan paparan publik yang dapat memperburuk hubungan antarnegara. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dalam konteks hukum internasional ialah melalui lembaga arbitrase. Mekanisme ini diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional, salah satunya pada Pasal 2 *Optional Protocol Vienna Convention 1961*. Para pihak diharuskan untuk menyepakati penggunaan jalur arbitrase sebagai pengganti pengajuan perkara ke Mahkamah Internasional. Kesepakatan ini harus dicapai dalam kurun waktu dua bulan sejak salah satu pihak memberitahukan adanya perselisihan kepada pihak lainnya. Apabila dalam

⁴³ Pasal 1 *Optional Protocol Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*.

⁴⁴ History.com Editors, “Iran Hostage Crisis,” History.com, 2010, <https://www.history.com/articles/iran-hostage-crisis>. Diakses pada 22 Mei 20025.

⁴⁵ “United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran),” International Court of Justice, n.d., <https://www.icj-cij.org/case/64>. Diakses pada 22 Mei 2025.

jangka waktu tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka masing-masing pihak berhak mengajukan sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional melalui permohonan resmi.⁴⁶

Mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab suatu negara yang harus dipenuhi atas pelanggaran hukum internasional diatur secara sistematis dalam dokumen internasional yang dikenal dengan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang dirumuskan oleh ILC pada tahun 2001. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 dokumen tersebut, ditegaskan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara secara otomatis akan menimbulkan tanggung jawab hukum internasional bagi negara yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab negara merupakan konsekuensi yuridis langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum internasional, terlepas dari bentuk maupun motif tindakan tersebut.⁴⁷ Lebih lanjut, Pasal 2 menjelaskan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum internasional oleh suatu negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan dianggap melanggar hukum internasional apabila terdiri atas perbuatan aktif maupun kelalaian (omission), yakni:

- (a) dapat dikaitkan dengan Negara tersebut berdasarkan hukum internasional; dan
- (b) merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional Negara tersebut.⁴⁸

Bentuk pembalasan atau pertanggungjawaban negara atas tindakan yang melanggar hukum internasional, terdapat tiga bentuk tanggung jawab yang diakui secara yuridis, yakni restitusi, kompensasi, dan kepuasan. Ketiga bentuk ini diatur secara eksplisit dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Pertama, restitusi dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula, yakni sebagaimana situasi sebelum terjadinya pelanggaran hukum internasional. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35, negara yang dinyatakan bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk memulihkan kondisi tersebut, dengan syarat bahwa pelaksanaan restitusi tidak mustahil secara materiil dan tidak menimbulkan beban yang secara signifikan melebihi manfaat yang akan diperoleh apabila dibandingkan dengan pemberian kompensasi.⁴⁹

Bentuk yang kedua yakni kompensasi, dilaksanakan apabila restitusi tidak dapat dilaksanakan secara efektif, maka bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan adalah kompensasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 36, negara pelanggar memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, selama kerugian tersebut belum dipulihkan melalui restitusi. Kompensasi ini mencakup kerugian yang dapat diukur secara finansial, termasuk kehilangan keuntungan sepanjang dapat dibuktikan secara memadai. Oleh karena itu, kompensasi berperan sebagai instrumen pengganti restitusi yang lebih berorientasi pada aspek materiil dan kuantitatif.⁵⁰

Selanjutnya, apabila kerugian tidak dapat diperbaiki baik melalui restitusi maupun kompensasi, maka bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan adalah kepuasan (*satisfaction*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37, kepuasan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran yang telah dilakukan, yang dapat diwujudkan dalam berbagai

⁴⁶ Pasal 2 *Optional Protocol Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961

⁴⁷ Pasal 1 *Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 2.

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 35.

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 36.

bentuk non-materiil, seperti pernyataan penyesalan, permintaan maaf resmi, atau bentuk ekspresi lain yang sesuai. Namun demikian, bentuk kepuasan tersebut tidak boleh bersifat berlebihan jika dibandingkan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat negara yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, mekanisme kepuasan ditujukan untuk memulihkan aspek moral dan simbolik dari kerugian yang tidak dapat dikompensasi secara materiil.⁵¹

International Law Commission (ILC) merancang ketiga pasal ini berdasarkan kasus sengketa Factory at Chorzów antara Jerman dengan Polandia pada tahun 1928. Kasus sengketa ini menjadi tonggak sejarah terhadap bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab suatu negara itu dilaksanakan. Bentuk tanggung jawab terhadap tindakan melanggar hukum internasional haruslah sedapat mungkin dapat mengembalikan keadaan ke posisi semula sebelum pelanggaran tersebut terjadi.⁵²

Salah satu kasus sengketa diplomatik yang pernah diselesaikan oleh ICJ yakni kasus negara Guinea Ekuatorial melawan Prancis pada tahun 2020. Kasus ini bermula dari kecurigaan bahwa Teodoro Nguema Obiang Mangue, Wakil Presiden Guinea Khatulistiwa, telah menginvestasikan dana publik yang disalahgunakan. Pada tahun 2011, otoritas Prancis melakukan penggeledahan terhadap properti yang terletak di 42 Avenue Foch di Paris. Meskipun Guinea Khatulistiwa menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan bagian dari misi diplomatiknya, Prancis menolak klaim ini, dan menggolongkan properti tersebut sebagai milik pribadi. Pada tahun 2012, Pengadilan Paris memerintahkan penyitaan properti tersebut. Tak lama kemudian, Guinea Khatulistiwa mengeluarkan komunikasi resmi yang menegaskan kembali klaim diplomatiknya, yang kemudian ditolak oleh pemerintah Prancis. Masalah tersebut kemudian dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ), di mana Guinea Khatulistiwa menentang proses pidana dan meminta pengakuan kekebalan atas properti tersebut dan Tn. Obiang Mangue.⁵³

Dalam putusannya tertanggal 11 Desember 2020, Mahkamah Internasional menolak sebagian besar tuduhan Guinea Ekuatorial terhadap Prancis. Mahkamah menemukan bahwa properti yang terletak di 42 Avenue Foch tidak memenuhi syarat sebagai tempat diplomatik, karena tidak benar-benar digunakan untuk tujuan diplomatik resmi dan Prancis secara tegas menolak penunjukannya sejak awal. Akibatnya, tindakan yang diambil oleh otoritas Prancis tidak merupakan pelanggaran Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Lebih lanjut, Mahkamah memutuskan bahwa Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi atas klaim mengenai kekebalan pribadi Tn. Teodoro Obiang Mangue, karena argumen tersebut didasarkan pada Konvensi Palermo, yang dianggap Mahkamah tidak berlaku untuk kasus ini.⁵⁴

⁵¹ *Ibid.* Pasal 37.

⁵² Permanent Court of International Justice, *Factory at Chorzów (Germany v. Poland), Merits*, Judgment No. 13, 13 September 1928, PCIJ Series A No. 17, hlm. 47.

⁵³ Başak Etkin, “An Analysis of the ICJ’s Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing?,” EJIL: Talk, 2020, terdapat dalam https://www.ejiltalk.org/an-analysis-of-the-icjs-judgment-on-the-merits-of-the-immunities-and-criminal-proceedings-equatorial-guinea-v-france-case-all-for-nothing/?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

⁵⁴ International Court of Justice, *Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France)*, Judgment of 11 December 2020, I.C.J. Reports 2020, hlm. 340–341.

Untuk kasus penyerangan perwakilan diplomatik yang sempat menggemparkan dunia, salah satunya ialah pada tahun 2021 tepatnya pada tanggal 22 Februari Duta Besar Italia untuk Republik Demokratik Congo yang bernama Luca Attanasio tewas terbunuh saat menjalankan tugasnya. Dilansir dari *The Voice of America* (VOA) Luca Attanasio tewas dalam serangan terhadap konvoi PBB di dekat kota Goma, Congo bagian timur. Serangan yang menewaskan Duta Besar Italia Luca Attanasio juga menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai banyak orang lainnya, demikian menurut *World Food Program* (WFP) PBB. Dua korban lainnya adalah seorang pengemudi WFP asal Congo dan seorang warga negara Italia. Ternyata sejak militan yang terlibat dalam genosida Rwanda tahun 1994 mlarikan diri melintasi perbatasan yang keropos, wilayah timur Congo yang kaya mineral telah menjadi medan perang bagi berbagai organisasi bersenjata selama lebih dari 20 tahun.⁵⁵

Kematian Luca Attanasio jelas menunjukkan kegagalan Congo dalam memberikan perlindungan. Ditambah, menurut LSM *Human Rights Watch* dikatakan bahwa kelompok bersenjata yang beroperasi di tempat Duta Besar Italia tersebut dibunuh, antara Juni 2017 hingga Juni 2019 telah membunuh lebih dari 1.900 orang dan menculik kurang lebih 3.300 orang, demikian dilansir dari *Conflict Resolution Unit* (CRU).⁵⁶ Sehingga, dengan mengetahui fakta tersebut seharusnya pemerintah Congo memberikan perlindungan lebih ekstra guna menjamin keselamatan orang-orang yang terlibat misi tersebut. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Pemerintah Congo adalah dengan mengungkap dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Hingga pada Januari 2022, lima dari enam orang yang diduga sebagai pelaku berhasil ditangkap dan telah ditahan di penjara militer N'Dolo di ibu kota, Kinshasa. Akhirnya, Jaksa menuntut hukuman mati terhadap para pelaku, tetapi akhirnya pengadilan Militer Congo menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan memerintahkan untuk membayar kompensasi sebesar \$2 juta (£1,6 juta) kepada keluarga korban.⁵⁷

Penutup

A. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik yang bertugas di negara rawan konflik merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar, mengingat besarnya risiko yang dihadapi. Konvensi Wina 1961 telah secara tegas mengatur hak kekebalan dan keistimewaan diplomat, termasuk tanggung jawab negara penerima untuk menjamin keselamatan mereka. Dalam konteks Indonesia, perlindungan ini diwujudkan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya (PRPB), yang mengatur mekanisme penilaian, penetapan, hingga fasilitas khusus bagi diplomat dan keluarganya. Sebagai pembanding, Amerika Serikat

⁵⁵ Margaret Besheer and Salem Solomon, “Italian Ambassador to Democratic Republic of Congo Killed in Ambush Monday,” VOA, 2021, terdapat dalam https://www.voanews.com/a/africa_italian-ambassador-democratic-republic-congo-killed-ambush-monday/6202374.html. Diakses pada tanggal 5 Mei 2025.

⁵⁶ Jan Lundius, “Death of an Ambassador and the Congolese Slaughter,” CRU Indonesia, 2021, terdapat dalam, <https://www.conflictresolutionunit.id/death-ambassador-congoese-slaughter/>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

⁵⁷ Emery Makumeno, “Italian Ambassador Murder Trial: Life Sentences given in DR Congo,” BBC, 2023, terdapat dalam, https://www.bbc.com/news/world-africa-65213176?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

menerapkan sistem High Risk, High Threat Posts (HRHT), dengan standar keamanan dan pelatihan yang sangat ketat.

Dalam kasus kegagalan negara penerima, seperti peristiwa penyanderaan diplomat AS di Teheran dan pembunuhan Duta Besar Italia di Kongo, dapat disimpulkan bahwa negara penerima wajib memikul tanggung jawab internasional atas kelalaian tersebut. Bentuk pertanggungjawaban tersebut mencakup restitusi, kompensasi, dan kepuasan sebagaimana diatur dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban negara penerima terhadap perlindungan perwakilan diplomatik menjadi pilar utama dalam menjaga hubungan internasional yang stabil dan tertib.

B. Saran

Untuk Mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan ialah:

1. Pemerintah Indonesia disarankan untuk terus memperkuat sistem identifikasi dan evaluasi terhadap negara-negara yang berpotensi menjadi lokasi penugasan rawan konflik, serta memastikan bahwa kebijakan perlindungan bagi perwakilan diplomatik diimplementasikan secara efektif melalui peningkatan pelatihan, fasilitas pendukung, dan kerja sama keamanan lintas kementerian.
2. Negara penerima diharapkan dapat menjalankan kewajiban internasionalnya secara optimal dengan menjamin keamanan dan keselamatan perwakilan diplomatik asing, melalui peningkatan sistem pengawasan, penguatan institusi penegak hukum, serta penyusunan protokol darurat yang responsif terhadap eskalasi konflik maupun ancaman terorisme.

Daftar Pustaka

Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Azizah, Farrah Angela dan Maya Indrasti Notopriyatno "Perlindungan Duta Besar Italia oleh Republik Demokratik Congo Ditinjau Dari Hukum Diplomatik." *Reformasi Hukum Trisakti* 33-41. , Edisi No. 1 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2022. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i1.13404>

Başak Etkin, "An Analysis of the ICJ's Judgment on the Merits of the Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France) Case: All for nothing?," *EJIL: Talk*, 220, terdapat dalam https://www.ejiltalk.org/an-analysis-of-the-icjs-judgment-on-the-merits-of-the-immunities-and-criminal-proceedings-equatorial-guinea-v-france-case-all-for-nothing/?utm_source=chatgpt.com

CNN Indonesia, "RI Kutuk Serangan Israel di Konsulat Iran; Langgar Hukum Internasional", April 2, 2024, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240402105938-106-1081663/ri-kutuk-serangan-israel-di-konsulat-iran-langgar-hukum-internasional>. Diakses pada tanggal 10 November 2024

Draft Articles Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.

Edy Soeryono dan Moenir Arisoendha, *Hukum Diplomatik dan Kekebalan dan Keistimewaananya*, Angkasa, Bandung, 1991.

Emery Makumeno, "Italian Ambassador Murder Trial: Life Sentences given in DR Congo," BBC, 2023, terdapat dalam, https://www.bbc.com/news/world-africa-65213176?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 8 Mei 2025.

History.com Editors, "Iran Hostage Crisis," History.com, 2010, terdapat dalam, <https://www.history.com/articles/iran-hostage-crisis>. Diakses pada 22 Mei 20025 International Court of Justice, Immunities and Criminal Proceedings (Equatorial Guinea v. France), Judgment of 11 December 2020, I.C.J. Reports 2020.

Karamoy, Deicy Natalia "Kekebalan Dan Keistimewaan Diplomatik Menurut Hukum Internasional", Lex Et Societatis, Edisi No. 5 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2018. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20349>

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 64/B/KP/XII/2022/01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya.

Luh Ewik Lendasari, Perlindungan Hukum terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat)", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2020.

Margaret Besheer and Salem Solomon, "Italian Ambassador to Democratic Republic of Congo Killed in Ambush Monday," VOA, 2021, terdapat dalam https://www.voanews.com/a/africa_italian-ambassador-democratic-republic-congo-killed-ambush-monday/6202374.html. Diakses pada tanggal 5 mei 2025.

Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press, 2020.

Novi Christiastuti, "AS Tutup Sementara Kedubes Di Ukraina, Ada Apa?", 20 November, 2024, terdapat dalam <https://news.detik.com/internasional/d-7648323/as-tutup-sementara-kedubes-di-ukraina-ada-apa/1>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025.

Optional Protocol Vienna Convention on Diplomatic Relatios 1961

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan dan/ atau Perwakilan Berbahaya.

Permanent Court of International Justice. *Factory at Chorzów (Germany v. Poland), Merits*, Judgment No. 13, September 13, 1928. *Publications of the PCIJ, Series A, No. 17*. The Hague: PCIJ.

Pratiwi, Wahyu Eka, Triesanto Romulo Simanjuntak, dan Roberto Octavianus Cornelis Seb, "Analisis Peran Kbri Riyadh Sesuai Konvensi Wina 1961 Dalam Pemulangan Wni Di Arab Saudi Pasca Covid-19 Tahun 2020-2022", Mutiara: Multidicipnary Scientific Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Universitas Kristen Satya Wacana, 2024. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i1.124>

Sahla, Adela "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Imunitas Organisasi Internasional Dalam Pertanggungjawaban Atas Pelanggaran Hukum Internasional", Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sains dan Teknologi Komputer. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1521>

Sefriani, Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta 2016.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.

Sri Gilang Muhammad Sultan Rahmal Putra, Mochammad Iqbal, and Mul Irawan, "Eksistensi Doktrin Kekebalan Diplomatik Dan Hak-Hak Istimewa Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia," Oktober 2018, 204, terdapat dalam <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/component/k2/item/2-eksistensi-doktrin-kekebalan-diplomatik-dan-hak-hak-istikewa-dalam-praktek-peradilan-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

Sutcliffe, Sophie, and Julius Court. *Evidence-Based Policymaking: What Is It? How Does It Work? What Relevance for Developing Countries?* London: Overseas Development Institute, 2005.
Diakses pada tanggal 12 Juli 2025.

Trisilya, Anak Agung Nia, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Lasmawan, "Tanggung Jawab Indonesia Sebagai Negara Penerima Atas Tindakan Perusakan Gedung Kedutaan Malaysia," e-Journal Komunikasi Yustisia, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45926>.

U.S. Department of State. FAM .

United States Code.

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)," International Court of Justice, terdapat dalam, <https://www.icj-cij.org/case/64>.
Diakses pada 22 Mei 2025.

Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961

Widodo, *Hukum Konsuler dan Keterwakilan Negara dalam Organisasi Internasional*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.